



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/ 252 /HUK/2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SMPN SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI DALAM WILAYAH**  
**KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**  
**DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah membangun banyak Sekolah Menengah Pertama termasuk juga pihak swasta yang peduli terhadap bidang pendidikan;
- b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diperlukan Ijin Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Pendirian SMPN Satu Atap 2 Patangkep Tutui Dalam Wilayah Kecamatan Patangkep Tutui di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
 NOMOR 180/ 22 /HUK/2020  
 TENTANG PENDIRIAN SMPN SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI  
 DALAM WILAYAH KECAMATAN PATANGKEP TUTUI DI KABUPATEN  
 BARITO TIMUR

| NO | NAMA                                |             | BARU                                |             |                    |              |                   |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
|    | NAMA SEKOLAH                        | NAMA DESA   | NAMA SEKOLAH                        | NAMA DESA   | KECAMATAN          | KABUPATEN    | PROVINSI          |
| 1  | 2                                   | 3           | 4                                   | 5           | 6                  | 7            | 8                 |
| 1  | SMPN Satu Atap 2<br>Patangkep Tutui | Desa Mawani | SMPN Satu Atap 2<br>Petangkep Tutui | Desa Mawani | Patangkep<br>Tutui | Barito Timur | Kalimantan Tengah |





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554  
**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Nomor : 1627 Tahun 2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI  
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui dianggap layak beroperasi;
  - c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).

**Memperhatikan** : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/252/HUK/2020 tentang Pendirian SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Dalam Wilayah Kecamatan Patangkep Tutui di Kabupaten Barito Timur Tanggal 15 Juni 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT.** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 01 Juli 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,  
  
**Des. ARSEPTO HALIN, MMA**  
Perangkat Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620927 199111 1 001